



**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**ANTARA**  
**BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II PANGKALPINANG**  
**DAN**  
**PERKUMPULAN LEMBAGA PUSAT DUKUNGAN KEBIJAKAN PUBLIK**  
**(PDKP) BANGKA BELITUNG**  
**TENTANG**  
**PENINGKATAN KESADARAN HUKUM KLIEN PEMASYARAKATAN DAN PEMBERIAN**  
**BANTUAN HUKUM KEPADA ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM**

**NOMOR : W.7.PAS.PAS.6-HH.04.05-4744**  
**NOMOR :03/PKS/BP.eLPDKP/IV/2022**

Pada hari ini Senin tanggal Sebelas bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (11-04-2022) bertempat di Balai Pemasyarakatan Kelas II Pangkalpinang, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **IWAN SETIAWAN, A.Md.IP.,S.H.**, selaku **Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Pangkalpinang** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Balai Pemasyarakatan Kelas II Pangkalpinang**, berkedudukan di Jalan Ican Saleh Nomor 77 Pangkalpinang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
  2. **JHON GANESHA SIAHAAN, S.H.**, selaku **Ketua Umum Perkumpulan Lembaga Pusat Dukungan Kebijakan Publik Bangka Belitung** berkedudukan di Jl. Stania No.132, Kel. Taman Bunga, Kec. Gerunggung, Kota Pangkal Pinang, Prov. Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Pusat Dukungan Kebijakan Publik Bangka Belitung**, selanjutnya dalam naskah ini disebut **PIHAK KEDUA**;
- PIHAK I dan PIHAK II** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian kerja sama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

## **Pasal 1**

### **KETENTUAN UMUM**

Dalam Nota kesepahaman kerjasama ini yang dimaksud dengan :

- (1) Balai Pemasyarakatan adalah merupakan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang berada dibawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I sebagai pranata untuk melaksanakan bimbingan terhadap Klien Pemasyarakatan.
- (2) PDKP adalah Perkumpulan Pusat Dukungan Kebijakan Publik yang bergerak sebagai Organisasi Bantuan Hukum yang telah diakreditasi berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-02.HN.03.03 Tahun 2021.
- (3) Klien Pemasyarakatan adalah seseorang yang berada dalam bimbingan Balai Pemasyarakatan yaitu :
  - a. Terpidana bersyarat;
  - b. Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang mendapat pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas atau cuti bersyarat
- (4) Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
- (5) Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum

## **Pasal 2**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- 1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan kerja sama dalam peningkatan kesadaran hukum klien pemasyarakatan dan pemberian bantuan hukum kepada Anak Berhadapan dengan Hukum pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Pangkalpinang
- 2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah meningkatkan kesadaran hukum klien pemasyarakatan agar dapat memperbaiki diri dan menyadari kesalahannya serta

memberikan bantuan hukum kepada anak berhadapan dengan hukum yang membutuhkan layanan bantuan hukum terkait permasalahan hukum yang dihadapi.

### **Pasal 3**

#### **RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. Penyuluhan hukum kepada klien pemasyarakatan agar tumbuh kesadaran hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.
- b. Pemberian layanan bantuan hukum terhadap ABH dalam proses Pra Adjudikasi sampai tahap Adjudikasi.
- c. Perekrutan dan pelatihan Paralegal bagi klien pemasyarakatan yang berminat dalam bidang hukum dan advokasi.

### **Pasal 4**

#### **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

(1) **PIHAK I** mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- a. Menyiapkan klien sebagai penerima program layanan penyuluhan hukum.
- b. Menyediakan data dan informasi kepada PIHAK KEDUA tentang keadaan Klien yang mendapatkan penyuluhan hukum dan layanan bantuan hukum berdasarkan nota kesepahaman ini
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program layanan peningkatan kesadaran hukum dan pemberian bantuan hukum.

(2) **PIHAK II** mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- a. Melakukan koordinasi pelaksanaan program layanan peningkatan kesadaran hukum dan pemberian bantuan hukum
- b. Menyediakan modul, instrumen dan bahan ajar terkait program layanan peningkatan kesadaran hukum dan pemberian bantuan hukum
- c. Menyiapkan tenaga pengajar, tutor dan tenaga ahli dalam program layanan peningkatan kesadaran hukum dan pemberian bantuan hukum
- d. Membantu penyediaan sarana program layanan peningkatan kesadaran hukum dan pemberian bantuan hukum

- (3) **PARA PIHAK** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
- a. Menyiapkan program kegiatan kerjasama;
  - b. Melaksanakan program kerjasama;
  - c. Membuat laporan pelaksanaan program kerjasama.

### **Pasal 5** **PELAKSANAAN**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini secara teknis ditindaklanjuti dengan Rencana Kegiatan oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

### **Pasal 6** **PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.  
(Kalimat di atas adalah contoh, dapat disesuaikan dengan kesepakatan bersama mitra kerja)

### **Pasal 7** **JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (Satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian kerja Sama ini dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian kerja

Sama wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya 1 (Satu) bulan sebelumnya.

#### **Pasal 8**

### **MONITORING DAN EVALUASI**

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dilakukan oleh PARA PIHAK setiap dalam 6 (enam) bulan atau sesuai kebutuhan yang disepakati PARA PIHAK.

#### **Pasal 9**

### **KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)**

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak .
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah :
  - a. Bencana Alam ;
  - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
  - c. Keadaan keamanan yang tidak mengijinkan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur bersama kemudian oleh **PARA PIHAK**.

#### **Pasal 10**

### **ANTI KORUPSI**

- (1) **PARA PIHAK** menyatakan telah mengetahui seluruh peraturan perundang-undangan tentang anti korupsi dan gratifikasi.
- (2) **PARA PIHAK** berkomitmen tidak akan melakukan tindakan apapun yang melanggar peraturan perundang-undangan tentang anti korupsi dan gratifikasi dalam setiap kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 11**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam kerja sama ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

**Pasal 12**  
**ADDENDUM**

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama ini tidak akan berubah dan/atau ditarik kembali bila terjadi perubahan Pimpinan, baik pada **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA**.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini disepakati dan ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK**, dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) eksemplar semuanya bermaterai cukup masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, selanjutnya 1 (satu) eksemplar untuk **PIHAK KEDUA** dan selebihnya untuk **PIHAK PERTAMA**.

Perkumpulan Lembaga Pusat Dukungan  
Kebijakan Publik (PDKP) Bangka Belitung,



**Jhon Ganessa Siahaan, S.H**

Kepala Balai Pemasarakatan  
Kelas II Pangkalpinang,



**Iwan Setiawan**  
NIP. 19841122 200501 1 001